



INFLUENCE OF THE RWANDAN GENOCIDE ON THE EVOLUTION OF INTERNATIONAL CRIMINAL LAW

Jonathan Manurung¹, Mas Putra Zenno Januarsyah²

¹ Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, Indonesia

² Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, Indonesia

¹ jonathanmanurung28@gmail.com

² putrazenno@gmail.com

ABSTRAK

Genosida Rwanda tahun 1994 menjadi titik balik penting dalam perkembangan hukum pidana internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh genosida Rwanda, khususnya melalui yurisprudensi International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), terhadap evolusi doktrin-doktrin utama dalam keadilan pidana internasional. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, penelitian ini mengkaji instrumen hukum primer, putusan tribunal, serta literatur akademik sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICTR berkontribusi signifikan dalam pengakuan pemerkosaan sebagai bentuk tindakan genosida, perluasan doktrin tanggung jawab komando, dan perumusan kerangka hukum dasar bagi pembentukan International Criminal Court (ICC). Meskipun terdapat keterbatasan, termasuk keterlambatan dalam penuntutan kejahatan kekerasan seksual, warisan hukum ICTR terus membentuk interpretasi kontemporer atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan mekanisme keadilan global.

Article History

Received : 15/05/2025

Revised : 05/06/2025

Accepted : 21/06/2025

Kata Kunci: Genosida Rwanda, ICTR, hukum pidana internasional, kekerasan seksual, yurisprudensi genosida



This is an open access article licensed
under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

1. PENDAHULUAN

Genosida Rwanda tahun 1994 adalah salah satu tragedi kemanusiaan paling mengerikan di abad ke-20, yang mengakibatkan pembunuhan massal terhadap lebih dari 800.000 orang, sebagian besar etnis Tutsi, dalam waktu kurang lebih 100 hari setelah terjadinya kekerasan yang diatur.¹ Genosida ini bukan hanya merupakan kegagalan besar komunitas internasional dalam mencegah kejahatan berat, namun juga merupakan momen penting yang membentuk kembali tanggapan hukum internasional terhadap genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.² Trauma sejarah ini mendorong reformasi yang signifikan dalam hukum pidana internasional, terutama melalui pembentukan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan November 1994.³

¹ Gérard. Prunier, *The Rwanda Crisis: History of a Genocide* (London: Hurst, 2005).

² L Melvern, "A People Betrayed: The Role of the West in Rwanda's Genocide," (London: Bloomsbury Publishing, 2024).

³ United Nations Security Council, "Resolution 955 (1994), S/RES/955" (UN, November 8, 1994), <https://digitallibrary.un.org/record/198038>.

Sebelum kejadian di Rwanda, sistem peradilan pidana internasional tidak memiliki mekanisme yang permanen dan terstruktur untuk mengadili kejahatan-kejahatan serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional.⁴ Pengadilan Nuremberg dan Tokyo telah menjadi preseden penting setelah Perang Dunia II, namun sifat ad hoc dan cakupannya yang terbatas tidak berkembang menjadi kerangka kerja yang berkelanjutan.⁵ Kekejaman di Rwanda menekankan perlunya sistem pertanggungjawaban pidana internasional yang lebih konsisten dan dapat ditegakkan, sehingga mendorong komunitas internasional untuk mengevaluasi kembali dan memperkuat instrumen hukumnya.⁶

Pembentukan ICTR menandai evolusi yang menentukan dalam perkembangan hukum pidana internasional, terutama melalui kontribusinya terhadap definisi hukum dan penuntutan terhadap genosida dan kejahatan internasional serius lainnya.⁷ Di antara kontribusi penting yang diberikannya adalah klarifikasi unsur-unsur genosida, perluasan tanggung jawab pidana individu, dan pengakuan pemerkosaan sebagai cara untuk melakukan genosida.⁸ ICTR juga berfungsi sebagai pelopor dan model yang berpengaruh untuk Statuta Roma 1998, yang membentuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang bersifat permanen.⁹

Dari perspektif teoritis, penelitian ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan pidana internasional, keadilan transisi, dan hukum hak asasi manusia.¹⁰ Salah satu kerangka teori utama yang memandu analisis ini adalah teori pertanggungjawaban pidana individu sebagaimana dikembangkan dalam yurisprudensi pasca-Nuremberg dan diperluas oleh ICTR.¹¹ Pengakuan mahkamah atas tanggung jawab komando, perusahaan kriminal bersama, dan penuntutan terhadap para pemimpin politik dan militer tingkat tinggi mencerminkan evolusi yang signifikan dalam dasar-dasar normatif hukum internasional.¹² Selain itu, teori-teori positivisme hukum dan realisme hukum memberikan lensa analisis untuk memeriksa kesenjangan antara hukum yang tertulis (*das sollen*) dan hukum yang diimplementasikan (*das sein*), terutama dalam konteks fungsi dan dampak ICTR.¹³

Masalah utama yang dieksplorasi dalam penelitian ini adalah bagaimana Genosida Rwanda mempengaruhi evolusi hukum pidana internasional, khususnya melalui kontribusi yurisprudensi dan institusional

⁴ William A Schabas, *An Introduction to the International Criminal Court* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).

⁵ Leila Nadya Sadat, "The Nuremberg Paradox," *The American Journal of Comparative Law* 58, no. 1 (January 1, 2010): 151–204, <https://doi.org/10.5131/AJCL.2009.0006>.

⁶ Alex Whiting, "Dynamic Investigative Practice at the International Criminal Court," *Law and Contemporary Problems* 76, no. 3 (March 20, 2014): 163–89, <https://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol76/iss3/5>.

⁷ M Crane et al., "The Founders: Four Pioneering Individuals Who Launched the First Modern-Era International Criminal Tribunals, Edited by David M. Crane, Leila N. Sadat and Michael P. Scharf," *Osgoode Hall Law Journal* 57, no. 1 (January 14, 2021): 271–78, <https://doi.org/10.60082/2817-5069.3595>.

⁸ Kelly D. Askin, "Prosecuting Wartime Rape and Other Gender-Related Crimes under International Law: Extraordinary Advances, Enduring Obstacles," *Berkeley Journal of International Law* 21 (2003): 288, <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/berkijnlw21&id=296&div=&collection=>.

⁹ Teacher Law, "Factors Limiting International Criminal Court Operations," (July 17, 2019).

¹⁰ M. Cherif Bassiouni, *Introduction to International Criminal Law, 2nd Revised Edition, International Criminal Law Series*, vol. 1 (Brill Nijhoff, 2013), <https://doi.org/10.1163/9789004231696>.

¹¹ SILVIA D'ASCOLI, "ANTONIO CASSESE, International Criminal Law, Oxford, Oxford University Press, 2003, Pp. 472.," *The Italian Yearbook of International Law Online* 14, no. 1 (January 1, 2004): 497–501, <https://doi.org/10.1163/221161304X00217>.

¹² D. Jacobs, "A Shifting Scale of Power: Who Is in Charge of the Charges at the International Criminal Court?," *The Ashgate Research Companion to International Criminal Law*, 2020, 205–2.

¹³ M. Koskeniemi, "Between Impunity and Show Trials," *Max Planck Yearbook of United Nations Law* 6, no. 1 (2019): 1–32.

dari ICTR.¹⁴ Penelitian ini juga menginterogasi sejauh mana ICTR memenuhi mandatnya untuk memberikan keadilan, mencegah kekejaman di masa depan, dan berkontribusi pada rekonsiliasi di Rwanda dan sekitarnya. Lebih lanjut, penelitian ini mengangkat pertanyaan tentang efektivitas dan keterbatasan pengadilan ad hoc dalam mewujudkan reformasi hukum yang berkelanjutan dan warisan mereka dalam membentuk norma-norma hukum internasional.

Terdapat kesenjangan besar antara norma-norma ideal hukum pidana internasional dengan penerapan praktisnya, terutama setelah terjadinya kekejaman berat seperti Genosida Rwanda. Meskipun hukum internasional telah lama mengakui genosida sebagai kejahatan di bawah Konvensi Genosida 1948, mekanisme penegakan hukum masih lemah atau tidak ada selama beberapa dekade.¹⁵ Ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* ini menjadi sangat jelas di Rwanda, di mana peringatan dini diabaikan, dan tindakan tegas ditunda oleh para aktor internasional utama.¹⁶ Bahkan setelah pembentukan ICTR, penundaan penangkapan, yurisdiksi yang terbatas, kendala logistik, dan campur tangan politik menghalangi keefektifan pengadilan.¹⁷ Dengan demikian, analisis kesenjangan ini menyoroti tantangan yang terus berlanjut untuk menjembatani cita-cita hukum dengan realitas geopolitik dan operasional dalam penegakan hukum internasional.¹⁸

Kajian mutakhir di bidang ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa penelitian telah mengevaluasi pencapaian prosedural ICTR, namun masih sedikit penelitian yang mengeksplorasi dampak normatifnya yang lebih luas terhadap tatanan hukum internasional.¹⁹ Sebagai contoh, analisis Michael P. Scharf tentang yurisprudensi ICTR menunjukkan peran mahkamah dalam mengartikulasikan doktrin-doktrin hukum yang kemudian diadopsi oleh ICC, namun studinya tidak mengaitkan kontribusi tersebut dengan pergeseran normatif jangka panjang dalam hukum pidana internasional.²⁰ Demikian pula, Mark Drumbl mengkritik keterbatasan ICTR dalam mencapai keadilan restoratif, tetapi mengakui signifikansi doktrinalnya.²¹ Penelitian yang dilakukan oleh Sarah Nouwen dan Dov Jacobs juga menunjukkan ketegangan antara pengadilan internasional dan sistem peradilan lokal, yang menyoroti warisan ICTR yang beragam di Rwanda.²²

¹⁴ Ben L. Murphy, "Jennifer Trahan, Existing Legal Limits to Security Council Veto Power in the Face of Atrocity Crimes," *Journal of Conflict and Security Law* 26, no. 2 (September 3, 2021): 462–70, <https://doi.org/10.1093/JCSL/KRAB009>.

¹⁵ Payam Akhavan, "The Universal Repression of Crimes against Humanity before National Jurisdictions: The Need for a Treaty-Based Obligation to Prosecute," *Forging a Convention for Crimes Against Humanity*, January 1, 2011, 28–42, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511921124.005>.

¹⁶ Alison Des Forges, "Leave None to Tell the Story: Genocide in Rwanda," *Human Rights Watch*, 1999, <https://www.hrw.org/report/1999/03/01/leave-none-tell-story/genocide-rwanda>.

¹⁷ Alison Bisset, "Eric Stover and Harvey M. Weinstein (Eds), *My Neighbor, My Enemy: Justice and Community in the Aftermath of Mass Atrocity*," *Human Rights Law Review* 5, no. 2 (January 1, 2020): 423–26, <https://doi.org/10.1093/HRLR/NGI026>.

¹⁸ SMH Nouwen, "Complementarity in the Line of Fire: The Catalysing Effect of the International Criminal Court in Uganda and Sudan," (Cambridge: Cambridge University Press, 2019).

¹⁹ Christine Schwöbel-Patel, *Marketing Global Justice: The Political Economy of International Criminal Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), <https://doi.org/10.1017/9781108697651>.

²⁰ Virginia Morris and Michael Scharf, *The International Criminal Tribunal for Rwanda*, *Faculty Publications* (Cleveland: Case Western Reserve University, 1998), https://scholarlycommons.law.case.edu/faculty_publications/1249.

²¹ Mark A. Drumbl, "Collective Violence and Individual Punishment: The Criminality of Mass Atrocity," *Northwestern University Law Review* 99 (2004), <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/illlr99&id=549&div=&collection=>.

²² Barry Hashimoto, Kevin W. Gray, and Kafumu Kalyalya, "The International Criminal Court and the Justice Cascade," *SSRN Electronic Journal*, July 27, 2023, 1–42, <https://doi.org/10.2139/SSRN.4523422>.

Penelitian ini memberikan kontribusi perspektif baru dengan menghubungkan perkembangan hukum ICTR dengan transformasi yang lebih luas dari sistem hukum internasional pasca tahun 1994, termasuk perluasan yurisdiksi universal, penyempurnaan definisi kejahatan internasional inti, dan evolusi keadilan prosedural dalam pengadilan pidana internasional.²³ Selain itu, penelitian ini juga menggabungkan analisis kritis tentang bagaimana yurisprudensi ICTR mempengaruhi kasus-kasus yang terjadi kemudian di ICC dan pengadilan regional, seperti Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone (SCSL) dan Kamar Luar Biasa di Pengadilan Kamboja (ECCC).²⁴ Hal ini memperluas cakupan pemahaman di luar Rwanda dan menempatkan genosida dalam lintasan transformasi hukum global.²⁵

Selain itu, penelitian ini mengakui dan membangun kritik mengenai keterlibatan ICTR yang terbatas dengan masyarakat lokal di Rwanda dan ketidakterlibatannya dalam proses rekonsiliasi.²⁶ Walaupun mengakui adanya keterbatasan tersebut, penelitian ini menekankan kontribusi substansial ICTR dalam memajukan pemahaman hukum tentang kejahatan seperti pemerkosaan genosida, propaganda kebencian, dan penghasutan untuk melakukan genosida, yang sebelumnya merupakan area yang kurang berkembang dalam hukum internasional. Dengan menyoroti keberhasilan dan kekurangannya, penelitian ini menawarkan evaluasi yang seimbang dan berlandaskan empiris atas peran ICTR dalam membentuk arsitektur hukum pidana internasional.

Kesimpulannya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara kritis pengaruh Genosida Rwanda 1994 terhadap perkembangan hukum pidana internasional, dengan fokus pada kontribusi doktrinal, institusional, dan normatif dari ICTR. Dengan mengevaluasi warisan pengadilan berdasarkan kerangka teori dan data empiris, penelitian ini berusaha menjembatani kesenjangan keilmuan yang ada dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum internasional merespon, dan berkembang dari, pelanggaran hak asasi manusia yang dahsyat. Temuan-temuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan masa depan dan perdebatan ilmiah tentang peran pengadilan internasional dalam penyelesaian konflik, pencegahan, dan kemajuan keadilan global.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis, yaitu mengkaji norma-norma hukum internasional dan putusan-putusan lembaga peradilan internasional dalam kaitannya dengan kasus genosida Rwanda dan kontribusinya terhadap perkembangan hukum pidana internasional.²⁷ Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yang berfokus pada analisis dokumen hukum primer dan sekunder, seperti undang-undang, konvensi

²³ L. N. Sadat, "Crimes against Humanity in the Modern Age," *American Journal of International Law* 107, no. 2 (2020): 334–77.

²⁴ Valerie Oosterveld, "The ICC Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes: A Crucial Step for International Criminal Law," *William & Mary Journal of Race, Gender, and Social Justice* 24, no. 3 (March 15, 2018): 443, <https://scholarship.law.wm.edu/wmjowl/vol24/iss3/2>.

²⁵ C. L. Sriram, "Justice as Peace? Liberal Peacebuilding and Strategies of Transitional Justice," *The Liberal Peace and Post-War Reconstruction*, 2020, 89–101, <https://api.taylorfrancis.com/content/chapters/edit/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9781315876108-7&type=chapterpdf>.

²⁶ Lars Waldorf, "Mass Justice for Mass Atrocity: Rethinking Local Justice as Transitional Justice," *Temple Law Review* 79, no. 1 (2019), <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/temple79&id=9&div=&collection=>.

²⁷ P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

internasional, resolusi PBB, keputusan ICTR (International Criminal Tribunal for Rwanda), serta literatur akademis yang relevan.²⁸ Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, konseptual, dan kasus, yang memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika evolusi hukum pidana internasional dari perspektif normatif dan praktiknya di lapangan.²⁹ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research), dengan mengakses jurnal ilmiah, buku-buku hukum, laporan-laporan PBB, dan arsip-arsip putusan pengadilan ICTR yang tersedia di berbagai repositori hukum internasional.³⁰ Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan interpretatif, yaitu menganalisis makna, signifikansi, dan implikasi normatif dari perkembangan hukum pidana internasional pasca genosida Rwanda.³¹ Metode ini dianggap relevan karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara norma hukum dan realitas sosial-politik, serta menelusuri proses perubahan hukum melalui studi praktik lembaga peradilan internasional, seperti yang disarankan oleh para ahli hukum seperti Antonio Cassese dan William Schabas dalam studinya mengenai hukum pidana internasional kontemporer.³²

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kontribusi ICTR terhadap Perkembangan Yurisprudensi Hukum Pidana Internasional

Pembentukan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR) oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 955 pada tanggal 8 November 1994 merupakan respon langsung terhadap kejahatan genosida Rwanda pada tahun 1994.³³ Pengadilan ini diberi mandat untuk mengadili individu-individu yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran berat lainnya terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan di Rwanda antara tanggal 1 Januari dan 31 Desember 1994.³⁴

Salah satu pencapaian penting dari ICTR dapat dilihat dalam kasus *Jaksa v. Jean-Paul Akayesu*.³⁵ Pada tanggal 2 September 1998, Akayesu, mantan bourgmestre di komune Taba, dinyatakan bersalah atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pemerkosaan.³⁶ Kasus ini menandai pertama kalinya dalam yurisprudensi kriminal internasional bahwa pemerkosaan diakui sebagai tindakan genosida konstitutif ketika dilakukan dengan maksud untuk memusnahkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, suatu kelompok etnis

²⁸ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2007).

²⁹ T., Hutchinson and N. Duncan, "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research," *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012): 83–119.

³⁰ Wayne Sandholtz, "Dynamics of International Norm Change," *Prohibiting Plunder*, November 29, 2007, 261–72, <https://doi.org/10.1093/ACPROF:OSO/9780195337235.003.0011>.

³¹ NK Denzin and YS Lincoln, *The Sage Handbook of Qualitative Research* (California: Sage Publishing, 2011).

³² Richard Clements and Sarah Maria Heiltjen Nouwen, "The International Criminal Court," *SSRN Electronic Journal*, May 30, 2022, <https://doi.org/10.2139/SSRN.4122926>.

³³ United Nations Security Council, "Resolution 955 (1994), S/RES/955."

³⁴ Ibid.

³⁵ T. C. I. ICTR, "The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu. ICTR-96-4-T, Judgment of 2 Sept. 1998, Par. 552," September 2, 1998.

³⁶ ICTR.

tertentu.³⁷ Pengadilan menekankan bahwa kekerasan seksual merupakan bagian integral dari proses genosida terhadap penduduk Tutsi.³⁸

Selain itu, ICTR memberikan definisi hukum yang penting tentang pemerkosaan di bawah hukum pidana internasional. ICTR mendefinisikan pemerkosaan sebagai “serangan fisik yang bersifat seksual yang dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan yang bersifat memaksa.”³⁹ Definisi ini memperluas pemahaman tentang kekerasan seksual di luar penetrasi fisik dan mengakui berbagai konteks pemaksaan di mana kejahatan ini terjadi.⁴⁰

Pengaruh ICTR terhadap Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional

Pengalaman dan yurisprudensi dari ICTR memberikan kontribusi langsung terhadap pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) melalui adopsi Statuta Roma pada tahun 1998, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2002.⁴¹ ICC dirancang sebagai pengadilan permanen dengan yurisdiksi atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.⁴² Preseden yang dibuat oleh ICTR menunjukkan kelayakan dan perlunya mengadili individu atas kejahatan berat di bawah hukum internasional, yang menjadi landasan pendirian ICC.⁴³

Warisan institusional ini telah mempengaruhi perkembangan selanjutnya dalam peradilan pidana internasional, khususnya mengenai ketentuan eksplisit Statuta Roma mengenai kekerasan seksual dan artikulasi yang disempurnakan mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban.⁴⁴ Pendekatan ICTR terhadap tanggung jawab komando dan pertanggungjawaban pidana perorangan juga mendasari arsitektur hukum ICC.⁴⁵

Memajukan Doktrin Yurisdiksi Universal

ICTR juga memperkuat penerapan prinsip yurisdiksi universal, yang memungkinkan negara atau badan internasional untuk mengadili kejahatan berat tanpa memandang kewarganegaraan pelaku atau tempat

³⁷ ICTR.

³⁸ Sherrie L. Russell-Brown, “Rape as an Act of Genocide,” *Berkeley Journal of International Law* 21 (2003).

³⁹ ICTR, “The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu. ICTR-96-4-T, Judgment of 2 Sept. 1998, Par. 688.”

⁴⁰ Askin, “Prosecuting Wartime Rape and Other Gender-Related Crimes under International Law: Extraordinary Advances, Enduring Obstacles.”

⁴¹ United Nation General Assembly, “Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998,” July 17, 1998.

⁴² Schabas, *An Introduction to the International Criminal Court*.

⁴³ Akhavan, “The Universal Repression of Crimes against Humanity before National Jurisdictions: The Need for a Treaty-Based Obligation to Prosecute.”

⁴⁴ Thomas Weigend, “Kai Ambos (Ed.), Rome Statute of the International Criminal Court. Article-by-Article Commentary, 4th Ed., Beck Hart Nomos 2022, 3064 Pp,” *Criminal Law Forum* 2022 33:1 33, no. 1 (February 23, 2022): 69–82, <https://doi.org/10.1007/S10609-022-09433-9>.

⁴⁵ Kirsten Campbell and Gorana Mlinarević, “A Feminist Critique of Approaches to International Criminal Justice in the Age of Identity Politics,” *Gender and International Criminal Law*, August 31, 2022, 75–98, <https://doi.org/10.1093/OSO/9780198871583.003.0004>.

terjadinya kejahatan.⁴⁶ Prinsip ini telah menjadi mekanisme penting untuk memerangi impunitas dan memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional dapat dimintai pertanggungjawaban di mana saja.⁴⁷

Data terbaru dari Tinjauan Tahunan Yurisdiksi Universal 2023 menunjukkan peningkatan yang nyata dalam penggunaan prinsip ini, dengan 36 investigasi baru yang dimulai dan 16 vonis yang dicatat.⁴⁸ Statistik ini menggarisbawahi bagaimana ICTR telah membentuk strategi penuntutan global dan menekankan peran negara dalam melengkapi keadilan internasional.⁴⁹

Tantangan-tantangan dalam Penuntutan Kekerasan Seksual di ICTR

Terlepas dari perannya sebagai perintis dalam mengakui kekerasan seksual sebagai sebuah elemen genosida, ICTR menghadapi tantangan yang signifikan dalam penuntutan yang konsisten terhadap kejahatan tersebut.⁵⁰ Pada awalnya, beberapa surat dakwaan tidak mencantumkan dakwaan khusus mengenai kekerasan seksual, yang baru ditambahkan kemudian karena tekanan dari masyarakat sipil dan organisasi hak-hak perempuan.⁵¹

Dalam kasus Akayesu, misalnya, surat dakwaan asli tidak mencantumkan dakwaan pemerkosaan, yang baru muncul setelah kesaksian-kesaksian dalam persidangan dan upaya-upaya advokasi dari pihak luar.⁵² Ketidakkonsistenan ini menyoroti masalah yang lebih luas dalam hukum pidana internasional: kurangnya pengakuan terhadap kekerasan berbasis gender dalam konteks kekejaman berat.⁵³ Meskipun pada akhirnya pengadilan menangani kejahatan-kejahatan ini, keraguan awal menunjukkan keterbatasan institusional dalam menangani spektrum penuh kekejaman.⁵⁴

Penyelesaian Mandat ICTR dan Warisan Abadi

Setelah hampir tiga dekade, misi ICTR berakhir pada Mei 2024, setelah konfirmasi kematian dua buronan terakhir yang didakwa, Charles Sikubwabo dan Ryandikayo.⁵⁵ Hal ini menandai berakhirnya masa operasional

⁴⁶ L. Reydam, *Universal Jurisdiction: International and Municipal Legal Perspectives* (Oxford University Press, 2004), <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199274260.001.0001>.

⁴⁷ Amnesty International, "UNIVERSAL JURISDICTION A PRELIMINARY SURVEY OF LEGISLATION AROUND THE WORLD" (London, October 2011), www.amnesty.org.

⁴⁸ TRIAL International, "Universal Jurisdiction Annual Review 2023," *TRIAL International Publishing*, April 15, 2023.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Campbell and Mlinarević, "A Feminist Critique of Approaches to International Criminal Justice in the Age of Identity Politics."

⁵¹ Patricia Viseur Sellers, "Gender Strategy Is Not Luxury for International Courts," *American University Journal of Gender, Social Policy & the Law* 17 (2020).

⁵² ICTR, "The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu. ICTR-96-4-T, Judgment of 2 Sept. 1998, Par. 552."

⁵³ Patricia Sellers and Jocelyn Kestenbaum, "'Sexualized Slavery' and Customary International Law," *The President on Trial: Prosecuting Hissène Habré*, May 1, 2020, <https://larc.cardozo.yu.edu/faculty-chapters/90>.

⁵⁴ Fionnuala D. Ní Aoláin, "Advancing Women's Rights in Conflict and Post-Conflict Situations," *Proceedings of the ASIL Annual Meeting* 104 (2018): 568–70, <https://doi.org/10.5305/PROCANNMEETASIL.104.0568>.

⁵⁵ Kelly McEvers, "The Rwanda Genocide Tribunal Wraps up Investigation 29 Years after It Was Created," npr, June 3, 2024, <https://www.npr.org/2024/06/03/nx-s1-4984860/the-rwanda-genocide-tribunal-wraps-up-investigation-29-years-after-it-was-created>.

pengadilan secara formal dan pengalihan tanggung jawab residual kepada International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT).⁵⁶

Penutupan ICTR menyoroti baik pencapaian maupun pekerjaan yang belum selesai. ICTR berhasil mengadili 61 orang dan memberikan kontribusi pada korpus hukum pidana internasional, namun masih banyak korban yang tidak mendapatkan keadilan atau pengakuan.⁵⁷ Yurisprudensi mahkamah ini terus menginformasikan penuntutan yang sedang berlangsung di ICC dan pengadilan nasional, membentuk masa depan keadilan global.⁵⁸

Studi ini menegaskan bahwa ICTR memainkan peran transformatif dalam evolusi hukum pidana internasional dengan menetapkan preseden dalam penuntutan genosida, mendefinisikan dan mengakui kekerasan seksual sebagai kejahatan internasional, dan memperkuat yurisdiksi universal. Walaupun menghadapi berbagai hambatan - terutama dalam penanganan awal kasus-kasus kekerasan seksual - warisan yang ditinggalkan oleh mahkamah ini sangat besar. Kontribusi yurisprudensi tetap relevan untuk pengembangan mekanisme pidana internasional yang berkelanjutan dan berfungsi sebagai dasar untuk memperkuat kerangka pertanggungjawaban lebih lanjut dalam menghadapi kekejaman berat.

4. KESIMPULAN

Genosida Rwanda secara signifikan mempengaruhi evolusi hukum pidana internasional, terutama melalui yurisprudensi perintis Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR). ICTR menetapkan preseden terobosan, terutama pengakuan hukum atas pemerkosaan sebagai tindakan genosida dan perluasan doktrin tanggung jawab komando. Akan tetapi, terlepas dari pencapaian bersejarahnya, pengadilan ini juga menghadapi keterbatasan substansial, terutama dalam hal penuntutan kekerasan seksual secara konsisten dan tepat waktu. Penghilangan kejahatan berbasis gender dari dakwaan pada awalnya dan pendekatan reaktif dalam menanganinya menunjukkan adanya keterputusan antara norma-norma hukum (*das sollen*) dan praktek institusional (*das sein*). Tantangan-tantangan ini, yang dipengaruhi oleh bias gender yang lebih luas dan keterbatasan sumber daya, membatasi keefektifan pengadilan untuk menangani kejahatan-kejahatan kekejaman secara menyeluruh. Namun demikian, respon ICTR yang terus berkembang terhadap kekerasan berbasis gender - yang dibentuk oleh kesaksian korban dan advokasi masyarakat sipil - membantu memajukan norma-norma internasional dan meletakkan dasar bagi praktek-praktek yang lebih inklusif dan peka terhadap gender di pengadilan-pengadilan selanjutnya dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Oleh karena itu, meskipun warisan ICTR beragam, ICTR tetap menjadi tonggak penting dalam pengembangan kerangka kerja peradilan pidana internasional yang lebih responsif, sadar gender, dan berpusat pada penyintas.

5. REFERENSI

⁵⁶ United Nations, International Residual Mechanism for Criminal Tribunals, "Mechanism Principals Joint Statement," July 17, 2024, <https://www.irmct.org/en/news/mechanism-principals-joint-statement-day-international-criminal-justice-17-july-2024>.

⁵⁷ Aljazeera, "Mengenang Genosida Rwanda 30 Tahun Kemudian – Bagaimana Hal Itu Terjadi? | Berita Genosida | Al Jazeera," July 4, 2024, <https://www.aljazeera.com/news/2024/4/7/30-years-on-what-led-to-the-rwandan-genocide>.

⁵⁸ eds Elies van Sliedregt and Sergey Vasiliev, *Pluralism in International Criminal Law, Pluralism in International Criminal Law* (Oxford University Press, 2014), <https://doi.org/10.1093/ACPROF/OSO/9780198703198.001.0001>.

- Akhavan, Payam. "The Universal Repression of Crimes against Humanity before National Jurisdictions: The Need for a Treaty-Based Obligation to Prosecute." *Forging a Convention for Crimes Against Humanity*, January 1, 2011, 28–42. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511921124.005>.
- Aljazeera. "Mengenang Genosida Rwanda 30 Tahun Kemudian – Bagaimana Hal Itu Terjadi? | Berita Genosida | Al Jazeera," July 4, 2024. <https://www.aljazeera.com/news/2024/4/7/30-years-on-what-led-to-the-rwandan-genocide>.
- Aoláin, Fionnuala D. Ní. "Advancing Women's Rights in Conflict and Post-Conflict Situations." *Proceedings of the ASIL Annual Meeting 104* (2018): 568–70. <https://doi.org/10.5305/PROCANNMEETASIL.104.0568>.
- Askin, Kelly D. "Prosecuting Wartime Rape and Other Gender-Related Crimes under International Law: Extraordinary Advances, Enduring Obstacles." *Berkeley Journal of International Law* 21 (2003): 288. <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/berkjintlw21&id=296&div=&collection=>.
- Bassiouni, M. Cherif. *Introduction to International Criminal Law*, 2nd Revised Edition. International Criminal Law Series. Vol. 1. Brill Nijhoff, 2013. <https://doi.org/10.1163/9789004231696>.
- Bisset, Alison. "Eric Stover and Harvey M. Weinstein (Eds), *My Neighbor, My Enemy: Justice and Community in the Aftermath of Mass Atrocity*." *Human Rights Law Review* 5, no. 2 (January 1, 2020): 423–26. <https://doi.org/10.1093/HRLR/NGI026>.
- Campbell, Kirsten, and Gorana Mlinarević. "A Feminist Critique of Approaches to International Criminal Justice in the Age of Identity Politics." *Gender and International Criminal Law*, August 31, 2022, 75–98. <https://doi.org/10.1093/OSO/9780198871583.003.0004>.
- Clements, Richard, and Sarah Maria Heiltjen Nouwen. "The International Criminal Court." *SSRN Electronic Journal*, May 30, 2022. <https://doi.org/10.2139/SSRN.4122926>.
- Crane, M, Leila N Sadat, Michael P Scharf, Chelsea Rubin, David M Crane, and Michael P " Scharf. "The Founders: Four Pioneering Individuals Who Launched the First Modern-Era International Criminal Tribunals, Edited by David M. Crane, Leila N. Sadat and Michael P. Scharf." *Osgoode Hall Law Journal* 57, no. 1 (January 14, 2021): 271–78. <https://doi.org/10.60082/2817-5069.3595>.
- D'ASCOLI, SILVIA. "ANTONIO CASSESE, *International Criminal Law*, Oxford, Oxford University Press, 2003, Pp. 472." *The Italian Yearbook of International Law Online* 14, no. 1 (January 1, 2004): 497–501. <https://doi.org/10.1163/221161304X00217>.
- Denzin, NK, and YS Lincoln. *The Sage Handbook of Qualitative Research*. California: Sage Publishing, 2011.
- Drumbl, Mark A. "Collective Violence and Individual Punishment: The Criminality of Mass Atrocity." *Northwestern University Law Review* 99 (2004). <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/illlr99&id=549&div=&collection=>.
- Elies van Sliedregt and Sergey Vasiliev, eds. *Pluralism in International Criminal Law*. Pluralism in International Criminal Law. Oxford University Press, 2014. <https://doi.org/10.1093/ACPROF:OSO/9780198703198.001.0001>.
- Forges, Alison Des. "Leave None to Tell the Story: Genocide in Rwanda." *Human Rights Watch*, 1999. <https://www.hrw.org/report/1999/03/01/leave-none-tell-story/genocide-rwanda>.

- Hashimoto, Barry, Kevin W. Gray, and Kafumu Kalyalya. "The International Criminal Court and the Justice Cascade." SSRN Electronic Journal, July 27, 2023, 1–42. <https://doi.org/10.2139/SSRN.4523422>.
- Hutchinson, T., and N. Duncan. "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research." *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012): 83–119.
- ICTR, T. C. I. "The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu. ICTR-96-4-T, Judgment of 2 Sept. 1998, Par. 552," September 2, 1998.
- International, Amnesty. "UNIVERSAL JURISDICTION A PRELIMINARY SURVEY OF LEGISLATION AROUND THE WORLD ." London, October 2011. www.amnesty.org.
- International, TRIAL. "Universal Jurisdiction Annual Review 2023." TRIAL International Publishing, April 15, 2023.
- Jacobs, D. "A Shifting Scale of Power: Who Is in Charge of the Charges at the International Criminal Court?" *The Ashgate Research Companion to International Criminal Law*, 2020, 205–22. <https://api.taylorfrancis.com/content/chapters/edit/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9781315613062-12&type=chapterpdf>.
- Koskenniemi, M. "Between Impunity and Show Trials." *Max Planck Yearbook of United Nations Law* 6, no. 1 (2019): 1–32.
- Law, Teacher. "Factors Limiting International Criminal Court Operations," July 17, 2019. <https://www.lawteacher.net/free-law-essays/international-law/factors-limiting-international-criminal-court-operations-international-law-essay.php>.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- McEvers, Kelly. "The Rwanda Genocide Tribunal Wraps up Investigation 29 Years after It Was Created." npr, June 3, 2024. <https://www.npr.org/2024/06/03/nx-s1-4984860/the-rwanda-genocide-tribunal-wraps-up-investigation-29-years-after-it-was-created>.
- Melvorn, L. "A People Betrayed: The Role of the West in Rwanda's Genocide," 2024. [https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=P9MAEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Linda+Melvorn,+A+People+Betrayed:+The+Role+of+the+West+in+Rwanda%27s+Genocide+\(London:+Zed+Books,+2019\).&ots=9J67vu7pFJ&sig=aCkMTvV7xWRDtLiJZ6o_DZXwk-k](https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=P9MAEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Linda+Melvorn,+A+People+Betrayed:+The+Role+of+the+West+in+Rwanda%27s+Genocide+(London:+Zed+Books,+2019).&ots=9J67vu7pFJ&sig=aCkMTvV7xWRDtLiJZ6o_DZXwk-k).
- Morris, Virginia, and Michael Scharf. *The International Criminal Tribunal for Rwanda*. Faculty Publications. Cleveland: Case Western Reserve University, 1998. https://scholarlycommons.law.case.edu/faculty_publications/1249.
- Murphy, Ben L. "Jennifer Trahan, Existing Legal Limits to Security Council Veto Power in the Face of Atrocity Crimes." *Journal of Conflict and Security Law* 26, no. 2 (September 3, 2021): 462–70. <https://doi.org/10.1093/JCSL/KRAB009>.
- Nouwen, SMH. "Complementarity in the Line of Fire: The Catalysing Effect of the International Criminal Court in Uganda and Sudan," 2013. https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=_ZQ2AQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR15&dq=Sarah+Nouwen,+Complementarity+in+the+Line+of+Fire:+The+Catalysing+Effect+of+the+International+Criminal+Court+i

- n+Uganda+and+Sudan+(Cambridge:+Cambridge+University+Press,+2019).&ots=0XZPa15T1z&sig=vqHapz4muaxGnQNQuLvYGLHI68.
- Oosterveld, Valerie. "The ICC Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes: A Crucial Step for International Criminal Law." *William & Mary Journal of Race, Gender, and Social Justice* 24, no. 3 (March 15, 2018): 443. <https://scholarship.law.wm.edu/wmjowl/vol24/iss3/2>.
- Prunier, Gérard. *The Rwanda Crisis : History of a Genocide*. London: Hurst, 2005.
- Reydams, L. *Universal Jurisdiction: International and Municipal Legal Perspectives*. Oxford University Press, 2004. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199274260.001.0001>.
- Russell-Brown, Sherrie L. "Rape as an Act of Genocide." *Berkeley Journal of International Law* 21 (2003).
- Sadat, L. N. "Crimes against Humanity in the Modern Age." *American Journal of International Law* 107, no. 2 (2020): 334–77.
- Sadat, Leila Nadya. "The Nuremberg Paradox." *The American Journal of Comparative Law* 58, no. 1 (January 1, 2010): 151–204. <https://doi.org/10.5131/AJCL.2009.0006>.
- Sandholtz, Wayne. "Dynamics of International Norm Change." *Prohibiting Plunder*, November 29, 2007, 261–72. <https://doi.org/10.1093/ACPROF:OSO/9780195337235.003.0011>.
- Schabas, William A. *An Introduction to the International Criminal Court*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Schwöbel-Patel, Christine. *Marketing Global Justice: The Political Economy of International Criminal Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. <https://doi.org/10.1017/9781108697651>.
- Sellers, Patricia, and Jocelyn Kestenbaum. "'Sexualized Slavery' and Customary International Law." *The President on Trial: Prosecuting Hissène Habré*, May 1, 2020. <https://larc.cardozo.yu.edu/faculty-chapters/90>.
- Sellers, Patricia Viseur. "Gender Strategy Is Not Luxury for International Courts." *American University Journal of Gender, Social Policy & the Law* 17 (2020).
- Sriram, C. L. "Justice as Peace? Liberal Peacebuilding and Strategies of Transitional Justice." *The Liberal Peace and Post-War Reconstruction*, 2020, 89–101. <https://api.taylorfrancis.com/content/chapters/edit/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9781315876108-7&type=chapterpdf>.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2007.
- United Nation General Assembly. "Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998," July 17, 1998.
- United Nations, International Residual Mechanism for Criminal Tribunals. "Mechanism Principals Joint Statement," July 17, 2024. <https://www.irmct.org/en/news/mechanism-principals-joint-statement-day-international-criminal-justice-17-july-2024>.
- United Nations Security Council. "Resolution 955 (1994), S/RES/955." UN, November 8, 1994. <https://digitallibrary.un.org/record/198038>.

- Waldorf, Lars. "Mass Justice for Mass Atrocity: Rethinking Local Justice as Transitional Justice." *Temple Law Review* 79, no. 1 (2019). <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/temple79&id=9&div=&collection=>.
- Weigend, Thomas. "Kai Ambos (Ed.), Rome Statute of the International Criminal Court. Article-by-Article Commentary, 4th Ed., Beck Hart Nomos 2022, 3064 Pp." *Criminal Law Forum* 2022 33:1 33, no. 1 (February 23, 2022): 69–82. <https://doi.org/10.1007/S10609-022-09433-9>.
- Whiting, Alex. "Dynamic Investigative Practice at the International Criminal Court." *Law and Contemporary Problems* 76, no. 3 (March 20, 2014): 163–89. <https://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol76/iss3/5>.